



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 53 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
BIDANG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian untuk membantu Pemerintah Kota Probolinggo dalam penyediaan fisik sarana dan prasarana pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 45/Permentan/RC.120/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 45/Permentan/RC.120/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 6);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pertanian adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana bidang pertanian yang belum mencapai Standar Pelayanan Minimal atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
2. Belanja Penunjang adalah belanja untuk mendanai kegiatan nonfisik yang mendukung pelaksanaan kegiatan fisik.
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah usulan kegiatan dan anggaran DAK Bidang Pertanian yang disusun oleh dinas terkait yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat dengan Disperta dan KP adalah Perangkat Daerah Kota Probolinggo sebagai Pengelola DAK Bidang Pertanian.
5. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
6. Air Tanah adalah sumber air yang berasal dari dalam tanah yang terbagi dalam air tanah bebas dan air tanah tertekan.
7. Kegiatan Irigasi Air Tanah adalah pemanfaatan Air Tanah yang ada pada lapisan akifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan Air Tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air Irigasi dengan tujuan sebagai suplesi Irigasi untuk meningkatkan intensitas pertanaman.
8. Irigasi Air Tanah Dangkal adalah Irigasi dengan sumber air berasal dari dalam tanah pada kedalaman sampai dengan 30 meter.

9. Jalan Usaha Tani adalah prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian tanaman pangan dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara dengan badan Jalan Usaha Tani paling lebar 2,5 meter dan dapat dilalui kendaraan roda-3 (tiga) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan.
10. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
11. Padat Karya adalah suatu sistem yang mengutamakan dan/atau memprioritaskan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak untuk bekerja dalam suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat yang dapat memberikan penghasilan baik sementara ataupun tetap dan/atau terus menerus.
12. Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
13. Pemantauan adalah kegiatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
15. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Pemerintah Kota Probolinggo dalam penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Fisik Bidang Pertanian.

#### **Pasal 3**

Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian bertujuan untuk :

- a. mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis, pengembangan bioindustri dan bioenergi;
- b. meningkatkan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk pengamanan kebutuhan pangan nasional;

- c. mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian; dan
- d. meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Walikota Probolinggo ini terdiri atas :

- a. penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian;
- b. tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan;
- c. mekanisme pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pertanian;
- d. pembinaan, pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pelaporan.

### **BAB II**

## **PENGGUNAAN DAK FISIK BIDANG PERTANIAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 5**

- (1) DAK Fisik Bidang Pertanian digunakan untuk kegiatan pembangunan pertanian di Kota Probolinggo.
- (2) Selain untuk kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DAK Bidang Pertanian dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik berupa Belanja Penunjang.
- (3) Belanja Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil dari DAK Fisik Bidang Pertanian dengan persentase paling banyak 5% (lima persen) dari pagu alokasi yang diterima.
- (4) Belanja Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. honorarium fasilitator;
  - b. penyelenggaraan rapat koordinasi; dan
  - c. perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.
- (5) Fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan dengan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditunjuk oleh Disperta dan KP agar kelompok tani pelaksana swakelola mampu melaksanakan kegiatan Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air dan Pembangunan/perbaikan Jalan Pertanian;
- (6) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas membantu dan memfasilitasi serta mendampingi kelompok tani dalam :
  - a. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan terdiri atas gambar rencana/kerja, rencana kerja dan syarat-syarat, jadwal pelaksanaan sesuai standar teknis;
  - b. Pelaksanaan kegiatan swakelola;
  - c. Pengawasan pelaksanaan kegiatan; dan

- d. Penyusunan laporan teknis pelaksanaan kegiatan swakelola.
- (7) Alokasi pagu anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian Kota Probolinggo ditetapkan sebesar Rp. 491.376.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

### **Bagian Kedua**

#### **Penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian Kota Probolinggo**

##### **Pasal 6**

- (1) Penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas :
- a. pembangunan atau perbaikan sumber air meliputi Irigasi Air Tanah Dangkal/Rumah Pompa; dan
  - b. pembangunan atau perbaikan jalan pertanian meliputi Jalan Usaha Tani.
- (2) Penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Disperta dan KP bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Disperta dan KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, dan penyuluhan pertanian.

### **BAB IV**

#### **MEKANISME PELAKSANAAN DAK BIDANG PERTANIAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Dana transfer DAK Fisik Bidang Pertanian wajib dicantumkan dan dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Fisik Bidang Pertanian di Kota Probolinggo yang meliputi Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal dan Pembangunan Jalan Usaha Tani dilaksanakan melalui model Swakelola Padat Karya (*Cash for Work*) oleh kelompok tani.

- (3) Pelaksana Swakelola yaitu kelompok tani (poktan) di wilayah/lokasi pembangunan prasarana dan sarana bersangkutan.

### **Pasal 9**

- (1) Pekerjaan swakelola padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan melalui perencanaan di Kota Probolinggo.
- (2) Perangkat Daerah Kota Probolinggo Pengelola DAK melakukan :
  - a. pembentukan fasilitator;
  - b. rencana seleksi Calon Penerima Manfaat dan Calon Lokasi (CP/CL);
  - c. penyaluran;
  - d. pembinaan; dan
  - e. pelaporan.
- (3) Berdasarkan daftar pendek (*short-list*) Calon Penerima Manfaat dan Calon Lokasi (CP/CL), untuk kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian Kota Probolinggo, fasilitator mengusulkan kepada Walikota atau pejabat lain yang yang diberi kewenangan oleh Walikota melalui Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pertanian untuk ditetapkan menjadi Calon Penerima Manfaat dan Calon Lokasi (CP/CL) prioritas kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian.
- (4) Berdasarkan penetapan Calon Penerima Manfaat dan Calon Lokasi (CP/CL) sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi dasar penetapan kelompok pelaksana dan lokasi prioritas.
- (5) Dasar penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :
  - a. Identitas penerima dan pelaksana swakelola;
  - b. Nomor rekening pelaksana swakelola padat karya;
  - c. Menu kegiatan yang dilaksanakan;
  - d. Lokasi kegiatan.

### **Pasal 10**

- (1) Penerima pekerjaan Swakelola padat karya mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dilengkapi :
  - a. Rencana pengeluaran dana yang akan dicairkan secara bertahap;
  - b. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
  - c. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; dan
  - d. Dokumen persyaratan pencairan dana, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), pelaporan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk Pembayaran termin ke pelaksana swakelola berdasarkan rekomendasi kepala dinas dengan ketentuan :
- a. Termin I sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari pagu fisik setelah selesainya rencana kegiatan dan kontrak;
  - b. Termin II pencairan 45% (empat puluh lima persen) jika kemajuan (*progress*) fisik mencapai 30% (empat puluh persen); dan
  - c. Termin III pencairan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) sisanya, jika pekerjaan fisik mencapai paling sedikit 80% (delapan puluh persen).

### **Pasal 11**

- (1) Pelaksana Swakelola padat karya harus menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan perjanjian kerja sama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, dengan dilampiri :
- a. Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
  - b. foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (2) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memuat :
- a. jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
  - b. surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
  - c. surat pernyataan bahwa bukti - bukti pengeluaran telah disimpan.
- (3) Pelaksana swakelola padat karya harus melakukan pemasangan papan nama/prasasti yang permanen dengan mencantumkan :
- a. kelompok penerima;
  - b. kelurahan, kecamatan, kota;
  - c. titik koordinat;
  - d. sumber dana; dan
  - e. tahun dibuat.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 12**

Disperta dan KP sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur selaku Pengelola DAK Bidang Pertanian dalam menyusun RKA-DAK Bidang Pertanian untuk disinergikan dengan program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kota Probolinggo.



### **Pasal 13**

Selain Dana Penunjang yang dialokasikan dari DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Kota Probolinggo dapat menyiapkan dana penunjang yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk DAK Fisik Bidang Pertanian seperti biaya pembinaan, identifikasi Calon Penerima Manfaat dan Calon Lokasi (CP/CL), biaya pelaksanaan kegiatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo selaku Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian wajib menyampaikan Laporan triwulan dan tahunan mengenai realisasi kinerja fisik dan keuangan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pertanian melalui aplikasi *e-monev* DAK Pertanian.
- (2) Laporan triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format dalam aplikasi *e-monev* DAK Pertanian.
- (3) Tata cara pengisian Laporan triwulanan dan tahunan, serta panduan sistem Evaluasi dapat diunduh melalui aplikasi *e-monev* DAK Pertanian.

#### **Pasal 15**

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), sampai dengan tingkat hasil (*outcome*) harus dilaporkan dalam bentuk salinan lunak (*soft copy*) dan salinan keras (*hard copy*).
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian melalui aplikasi *e-monev* DAK dan jasa pengiriman (*via pos*) paling lambat akhir januari tahun berikutnya.

#### **Pasal 16**

- (1) Hasil Laporan DAK Bidang Pertanian menjadi salah satu indikator teknis penilaian dalam penetapan alokasi anggaran DAK Bidang Pertanian tahun berikutnya.
- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo selaku Pengelola DAK yang tidak menyampaikan Laporan DAK Bidang Pertanian melalui aplikasi *e-monev* DAK Pertanian dikenakan sanksi pengurangan alokasi anggaran DAK Bidang Pertanian tahun berikutnya.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 19 April 2018

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd**

**R U K M I N I**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 19 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd**

**BAMBANG AGUS SUWIGNYO**

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 53

**Salinan sesuai dengan aslinya,**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**



**TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum**

**NIP. 19680108 199403 2 014**